



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

KANTOR BAHASA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon (0370) 623544

Laman: [kantorbahasantb.kemdikbud.go.id](http://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id); Pos-el: [kantorbahasantb@kemdikbud.go.id](mailto:kantorbahasantb@kemdikbud.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor: 0098 /15.18/KP.04.00/2022

tentang

Tim Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
Tahun Anggaran 2022

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka penyelenggaran sistem pengendalian internal pemerintah sebagai upaya penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu menunjuk Tim Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang menunjuk Tim Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Mengingat :
1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.
- Kedua : Tim Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertugas menyiapkan dan melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 13 Januari 2022  
Kepala Kantor Bahasa  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Umi Kulsum, M.Hum.  
NIP 197301161997032001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022  
Nomor : 0098 /15.18/KP.04.00/2022  
Tanggal : 13 Januari 2022

Tim Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001	Penanggung Jawab	a. Mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan Tim Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).
2.	Kilep Mariani, S.E. NIP 198212312006042002	Ketua	b. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP; c. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam Penyelenggaraan SPIP; d. Mengarahkan pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP; a. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP.
3.	Ni Wayan Widiartini, A.Md. NIP 198305262006042002	Anggota	a. Membantu dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; c. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada pimpinan..
4.	Siti Nur Djahratil, S.E. NIP 197808022006042002	Anggota	a. Membantu dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; c. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada pimpinan..
5.	Fitri Ahyani, S.E. NIP 197909042005012001	Anggota	a. Membantu dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; c. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada pimpinan.
6.	Antun Ariestyono NIP 197804222006041001	Anggota	a. Membantu dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; c. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada pimpinan.

Kepala Kantor Bahasa  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Umi Kulsum, M.Hum.  
NIP 197301161997032001